

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN
PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA
BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN
ROKAN HILIR MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SULAIMAN

NIM. 11820515086

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022 M / 1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh:

Nama : SULAIMAN
 Nim : 11820515086
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH


Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Pembimbing I


MUSNAWATI, S.E., M.Ak
 NIP. 19740206 200501 2 003

Pembimbing II


Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BELAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : SULAIMAN
 NIM : 11820515086
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 29 Desember 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Mawardi, M.Si
- Sekretaris
Dr. Jenita, S.E, M.M
- Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag
- Penguji II
Dr. Jonnius, M.M

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sulaiman
 NIM : 11820515086
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sei, Tabuan / 10 Oktober 1999
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 09 Januari 2003

Yang membuat pernyataan



Sulaiman

NIM : 11820515086

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sulaiman, (2022) : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya sistem bagi hasil pada pendapatan usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dimana bagi hasil antara nelayan dan toke adalah dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang dibagi sesuai yang telah ditentukan yaitu dibagi dua (separuh-separuh), Pemilik usaha (*Toke*) akan mendapatkan 50%, sedangkan Nelayan (*mudharib*) akan mendapatkan 50%. Setelah diambil untuk pembayaran biaya operasional ketika nelayan pergi melaut. Perjanjian bagi hasil antara toke dan nelayan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Permasalahan dalam penerapan sistem kerjasama yang diterapkan di Desa Raja Bejamu apabila terjadi kendala pada penangkapan ikan seperti kerusakan pada alat tangkap yaitu kerusakan perahu, mesin dan jaring, jika kerusakan tersebut kecil ditanggung oleh nelayan dan kerusakan berat ditanggung oleh toke, sedangkan sistem kerjasama yang diatur dalam bagi hasil terjadinya kerusakan sepenuhnya ditanggung oleh toke. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu, apa saja Kendala dalam penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu tersebut, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penerapan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yang terdiri dari pemilik modal atau toke yang berjumlah 3 orang, dan nelayan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan sampel ini menggunakan *Total Sampling*. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tentang sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir pertama mengikat kesepakatan perjanjian bagi hasil secara lisan dan saling percaya serta dengan dasar suka sama suka, dan yang kedua pendapatan dari hasil tangkapan dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi seluruh biaya operasional ketika nelayan melaut. Adapun penerepan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan belum sepenuhnya terlaksana apabila terjadi kerusakan kecil pada alat tangkap ditanggung oleh nelayan dan kerusakan besar ditanggung oleh pemilik usaha, konsep perbaikan alat tangkap ini memiliki pergeseran pada akad mudharabah yang seharusnya apabila terjadi kerugian dalam bagi hasil sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha. Ditinjau menurut ekonomi Syariah penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik usaha dan nelayan ternyata belum sesuai dengan sistem akad mudharabah yang diatur dalam syariat Islam.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pendapatan, Ekonomi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'aalaamiin segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah jazakumullohukhoiroo* dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Teristimewa buat Kedua Orang Tua, Ayahanda tersayang M.Yusuf dan Ibunda tercinta Nur Janah yang telah melahirkan, membesarkan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama diucapkan kepada seluruh keluarga yang selama ini memberi motivasi.

2. Bapak Prof. Dr. Kairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta staf Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musnawati, SE., M.Ak, dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Madonna Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.

7. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Bapak Sudirman, dan seluruh karyawan kantor kepenghuluan desa Raja Bejamu yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Raja Bejamu.
9. Kepada sahabat terbaik Dirham Syahputra, Andri Vani Sahputra, Delyan Zonisan, Husnul Hapiz, Haddat Alwi, Azwin Al-farid, Muhammad Noor'ain, Dedek Setiawan, Rizki Syawal, Reza Fath, Dimas, Afriyadi, dan Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah lokal A, yang selalu memberikan Suport dan membantu penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat KKN-DR PLUS Kelurahan Bagan Jawa, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moral maupun materi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yan telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita, Aamiin Ya rabbal 'Alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah Skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Penulis

Sulaiman
NIM. 11820515086

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistemamatika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Bagi Hasil	13
a. Pengertian Bagi hasil	13
b. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil	17
c. Macam-macam produk bagi hasil	19
d. Bagi Hasil Dalam Pandangan Islam	34
e. Penerapan Bagi Hasil Dalam Islam.....	36
2. Modal	37
a. Pengertian Modal	37
b. Arti Penting Modal dalam Ekonomi	39
c. Pengumpulan Modal	41
3. Pendapatan	43
a. Pengertian Pendapatan	43
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan	45
4. Nelayan	47
a. Pengertian Nelayan	47
b. Konteks Masyarakat Nelayan	48




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penggolongan Masyarakat Nelayan	50
d. Pendapatan Masyarakat Nelayan	51
B. Penelitian Terdahulu	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	57
C. Subjek dan Objek Penelitian	57
D. Populasi dan Sampel	57
E. Sumber Data	58
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Analisis Data Penelitian	60
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir	73
B. Kendala dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil	79
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Komposisi Penduduk Di Desa Raja Bejamu Berdasarkan Tingkat Umur	65
Tabel III.2	Jumlah Penduduk Desa Raja Bejamu Menurut Mata Pencaharian	67
Tabel IV.1	Data Gambaran Tentang Usia Responden	73



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik, maupun kehidupan yang bersifat spritual. Islam bersifat komprehensif yaitu yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dibidang aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah atau *igtishadiyah* (ekonomi islam).¹ Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah islam itu dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat kelak. Universalitas ini terlihat jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT. dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka apabila telah didirikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. (QS.Al-Jumuah/62:10).

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.120.

M. Quraish Syihab di dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* menafsirkan ayat di atas : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun untuk shalat pada zhuhur hari Jum'at, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah jum'at, dan tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara jum'at. Demikian itulah yakni menghadiri acara jum'at,yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui kebaikannya pastilah kamu mengindahkan perintah ini.²

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, Manusia diwajibkan menunaikan ibadah wajib, dapat disimpulkan bahwa bagi seorang mukmin dituntut untuk bekerja atau berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Sedangkan kewajiban utama seorang mukmin adalah menunaikan ibadah wajib seperti sholat lima waktu dan ibadah lainnya ketika sampai waktu pelaksanaan ibadah, jika kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, maka tinggalkanlah sesuatu itu karena seorang mukmin mengharapkan berkah dari Allah.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Kesan, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa.³ Dalam Islam, ketika berusaha atau bekerja, tidak harus hanya dilakukan secara individu atau perseorangan saja, melainkan juga bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain.

Dalam dunia ekonomi yang marak sekarang ini, kerjasama usaha yang banyak dilakukan adalah dengan cara menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal yaitu pemilik usaha dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan, maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. kerjasama yang saling mengisi ini, maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengelola suatu usaha.⁴

Untuk mendirikan suatu usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para nelayan memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana yang disebut dengan panggilan Toke, kegiatan usaha yang dilaksanakan adalah usaha penangkapan ikan, adakalanya diperlakukan kerjasama dua orang atau lebih.⁵

³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65.

⁴Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h.245.

⁵Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" *Dalam Baabu al-ilmu: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5., No. 1, (2020), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam ekonomi Islam, kesepakatan kerjasama dalam pembagian hasil produksi merupakan salah satu tuntunan untuk membawa masyarakat ketatanan kehidupan yang layak karena suatu sistem ekonomi yang partisipatif yang memberikan akses fair dan adil ke seluruh lapisan masyarakat.⁶

Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. *Profit sharing* (Bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni diantara kedua belah pihak atau lebih.⁷ Yaitu, pemilik modal dalam hal ini toke dengan pengelola usaha nelayan.

Desa Raja Bejamu, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan usaha tambak ikan. Namun, tidak begitu banyak yang menggeluti usaha tambak ikan, hal ini sesuai dengan keadaan geografisnya serta sebagai daerah pantai pada umumnya dan tidak banyak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka sebagian besar kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan masyarakat desa Raja Bejamu lebih banyak tidak memiliki kapal/perahu dan alat tangkap ikan lainnya. Maka dari itu sebagian masyarakat di sana bekerja sebagai pekerja atau anak buah kapal (ABK). Sedangkan

⁶Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 2000), cet. Ke-1, h.94.

⁷Dahlan, Irmayati, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Akad Menyarakah Pada Bank Bri Syariah Kota Makassar" *Ekonomi Syariah El-Iqtishod* Volume 4 no 1 (2020) h, 3.



masyarakat nelayan ini memiliki kemampuan dalam mencari ikan hanya saja mereka tidak mempunyai peralatan seperti perahu dan modal awal untuk operasional penangkapan ikan, sehingga mereka harus berkerjasama dengan orang yang memiliki modal yaitu toke.

Bagi hasil nelayan di desa Raja Bejamu antara nelayan dan toke tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Perjanjian diantara nelayan dan toke dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun tokenya. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi antara lain si nelayan tidak bekerja atau mencari toke lain, sehingga konsekuensi yang timbul harus ditanggung oleh masing-masing pihak, sehingga sistem bagi hasil tersebut kurang mempunyai dasar hukum yang kuat.

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerjasama antara toke dengan nelayan yaitu di desa Raja Bejamu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Joni sebagai ketua kelompok nelayan beliau menuturkan bahwa “Walaupun pendapatan yang pas-pasan tetapi masyarakat Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tetap bekerja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ini pendapat nelayan, disaat cuaca laut baik para nelayan pun banyak mendapat hasil tangkapan (ikan), itulah yang membuat para nelayan bisa tidak dirugikan artinya setelah cuaca laut baik para pekerja pun mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan, dalam bekerja sebagai nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu pilihan dikarenakan harus mencukupi kehidupnya, dan mereka berkata dari pada tidak dapat pekerjaan. Nelayan desa Raja Bejamu selalu ikuti aturan toke, karena menurut mereka toke adalah orang yang telah membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan.⁸

Sistem bagi hasil antara toke dan nelayan di desa Raja Bejamu masih kurang berkembang dalam perekonomian nelayan, karena nelayan disini harus menjual hasil tangkapan kepada toke tidak boleh ketempat pelelangan ikan (TPI) yang lain, hal ini karena nelayan masih tersangkutpaut dengan perjanjian bagi hasil kepada toke.

Secara teknis, sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal berupa perahu, mesin, jaring dan alat tangkap lainnya, sedangkan nelayan menjadi pengelola (*mudharib*) hanya bermodalkan keahlian dan skill serta bertanggung jawab atas usaha tersebut, adapun cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan toke adalah dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang akan dibagi sesuai yang telah ditentukan dibagi dua (separuh-separuh), Pemilik usaha (*Toke*) akan mendapatkan 50%, sedangkan Nelayan (*mudharib*) akan mendapatkan 50%, Setelah diambil untuk pembayaran biaya pembelanjaan utang kongsi.⁹

Misalnya pendapatan penjualan ikan dalam satu hari Rp 600.000 dan biaya utang kongsi Rp 200.000, maka penjualan ikan Rp 600.000 dikurangi biaya

⁸ Joni, Nelayan, *Wawancara*, Desa Raja Bejamu, 01 November 2022.

⁹ Perbekalan adalah: istilah yang dipakai untuk pengeluaran belanja para nelayan tiap kali melaut, yaitu meliputi: bahan bakar dan makanan atau bekal lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang kongsi Rp 200.000 sisanya Rp 400.000, kemudian total keuntungan hasil tangkap ikan tersebut Rp 400.000 dibagi 50% Untuk pemilik usaha yaitu Rp 200.000 dan Nelayan 50% yaitu Rp 200.000.

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini sudah cukup baik, namun peneliti secara sepintas melihat ada kesenjangan dalam praktek jika terjadi kendala dalam penangkapan ikan seperti kerusakan perahu, jaring, dan alat tangkap ikan lainnya, mengindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan menurut syariah. Apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan seperti perahu, jaring, dan alat tangkap lainnya, baik itu bukan sebab kelalaian si nelayan atau dikarenakan kelalaian si nelayan maka ditanggung oleh si nelayan.

Sedangkan jika dilihat dari konsep Akad Mudharabah tentang sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Si pengelola, Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Dari uraian di atas, tergambarlah sebuah masalah yang mana pemilik usaha dan nelayan sama-sama memiliki pendapatan 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan seperti kerusakan pada perahu, mesin, jaring dan alat

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.95.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tangkap lainnya, maka ditanggung oleh sinelayan sedangkan pemilik usaha tidak ikut serta dalam biaya perbaikan kerusakan tersebut. Sehingga penghasilan 50% yang didapatkan oleh sinelayan tidak sepenuhnya dimiliki oleh sinelayan, dikarenakan sinelayan masih memiliki tanggung jawab dalam pembiayaan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan. Maka peneliti melihat sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan belum sepenuhnya adil sehingga sinelayan tersebut merasa dirugikan karena dibebankan dengan biaya perbaikan apabila mengalami kerusakan pada alat tangkap ikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang penulis buat supaya penelitian yang diteliti lebih terarah dan jelas, sehingga sangat penting pembatasan masalah ini penulis gunakan agar lebih fokus. maka penulis menetapkan batasan permasalahan yang diteliti yaitu penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dan kendala dalam penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, serta tinjauan ekonomi Islam tentang penerapan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Didesa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan sistem bagi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

- c. Untuk Mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai Sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang ekonomi islam dipergustakaan UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan program strata 1 (SI) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
- c. Sebagai pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulis selama berada di bangku kuliah.

E. Sistemamatika Penulisan

Untuk lebih terarah dan memudahkan dalam memahami Skripsi ini, maka penulis akan memaparkan Sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari bagi hasil, pengertian bagi hasil, dasar-dasar hukum bagi hasil, macam-macam produk bagi hasil, bagi hasil dalam pandangan islam, penerapan bagi hasil dalam islam, modal, pengertian modal, arti penting modal dalam ekonomi, pengumpulan modal, pendapatan, pengertian pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, nelayan, pengertian nelayan, konteks masyarakat nelayan, penggolongan masyarakat nelayan, pendapatan masyarakat nelayan dan Penelitian Terdahulu.

Bab III

: METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

Berisikan tentang, penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, kendala dalam penerapan sistem bagi hasil, dan tinjauan ekonomi islam tentang penerapan sistem bagi hasil pada pendapatan pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.


Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan tahap akhir dari penelitian skripsi yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹¹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).¹²

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), Edisi Revisi Ke-2, h, 107.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah di lakukannya.¹³

Menurut Muhamad bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁴

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan Syariah, di mana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif yang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga atau riba yang di kembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga atau riba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mekanisme bagi hasil merupakan core produktif bagi Islam

¹³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). h. 82

¹⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUI Press, 2004), h, 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

financial institusional, seperti Islamic Banking. Sebab Islamic Banking melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.¹⁵

Pembahasan Sistem Bagi hasil dalam penelitian ini adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil keuntungan dari usaha atau kerjasama yang dilakukan antara pemilik usaha dan nelayan. Pembagian keuntungan yang telah telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan suatu kontrak perjanjian diawal, dengan tujuan untuk saling mendapatkan keuntungan.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *Shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal). Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis bukan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan disebutkan dalam perjanjian awal.¹⁶

Inti mekanisme sistem bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* (Penyedia modal) dengan *mudharib* (pengelola). Kerjasama dalam islam adalah suatu bentuk tolong menolong yang diperintahkan selama Kerjasama berlangsung adil dan tidak menimbulkan dosa dan permusuhan, itu merupakan karakter dalam masyarakat Ekonomi Islam. Melalui sistem

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h, 85.

¹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka, 1969), h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and sharing* dari proyek kerjasama yang disepakati bersama.¹⁷

Alasan sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga, karena bagi hasil akan menciptakan beberapa hal sebagai berikut :¹⁸

- 1) Melindungi kepentingan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- 2) Mencegah penindasan ekonomi dan mencegah kesengsaraan sosial.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
- 4) Doktrin kerjasama dalam ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat.
- 5) Membangun organisasi yang berprinsip syariat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
- 6) Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui Kerjasama sistem bagi hasil di atas, menunjukkan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tujuan ekonomi yang merata. Sistem bagi hasil merupakan sistem yang mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut dilaksanakan dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara

¹⁷ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga penerbit FEUI 2010),

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan diantara masing-masing pihak tanpa adanya suatu unsur paksaan.

b. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil

Hukum islam membolehkan seseorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membolehkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk kerjasama bagi hasil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun islam memberikan aturan usaha yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok, yaitu halal dan mengandung kebaikan.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa/4 : 29).

Nabi SAW sendiri juga membolehkan akad ini sebagaimana

Sabda Rasulullah yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُعَارَضَةُ،

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَحَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)¹⁹

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majah).

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari’ah dan segi lainnya²⁰

Cara membagi keuntungan dalam bagi hasil yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua bepah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.²¹

Resiko kerugian dalam bagi hasil, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian pemilik modal itu sendiri. Sedangkan pengelola tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian dengan catatan

¹⁹ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Nasyr Misyriyah, 1341 H), h.305.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), Cet. Ke-11, h.136.

²¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), Cet Ke-2, h.27.

pengelola sudah menjalankan usaha sesuai perjanjian yang telah disepakati, tidak menyalahgunakan modal yang berlebihan.²²

c. Macam-macam produk bagi hasil

Macam-macam bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad yaitu, Mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan prinsip kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Maka dalam penelitian ini macam-macam bagi hasil yang dibahas adalah akad musyarakah dan mudharabah karena berkaitan dengan sistem bagi hasil yang diteliti.

1) Pembiayaan Musyarakah

Kata musyarakah berasal dari syirkah yang dalam bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²³

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴

²² Hendi Suhendi, *op. Cit.*, h. 127.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, Tetapi itu tidak merupakan keharusahan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.²⁵

Berdasarkan defenisi diatas Musarakah adalah akad kerjasama dan bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dari semua pihak yang melakukan kerjasama atau dari sebagian mereka, dengan kesepakatan bahwa hak-hak kewajiban resiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing.

a) Dasar Hukum Musarakah

1) Al-quran

Firman Allah Swt dalam surah sad ayat 24 yang berbunyi :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berbuat zalim kepada Sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan sedikitlah mereka itu. (Q.S.Sad/38:24)*

²⁵ Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seharusnya dalam menjalin kerja sama janganlah berbuat zalim atau berbuat curang, karena sesungguhnya perbuatan yang demikian itu dibenci oleh Allah.

2) Al-Hadits

Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا²⁶

Artinya: “*Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak menghiyanati kongsinya apabila ia menghiyanatnya, maka aku keluar dari perkongsian itu*”. (HR Abu Daud).

Hadist Riwayat Abu Daud Hurairah dari abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadits ini merupakan hadits qudsu dan kedudukannya shahih menurut Hamik. Pada hadits ini menjelaskan bahwa Allah SWT. Memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya, selain itu Allah juga akan melaknat mereka yang berkhianat. Hal ini lantas akan memperjelas bahwa meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasama.

²⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-,Sijistani Sunan abu Daud jus III Kitab Bu' al Bab Syirka (Indonesia : Dar al Kutub al Ilmiah, 1996), h. 256.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughini, telah berkata, "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap ligitimasi musyarakah secara global maupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya".²⁷

b) Rukun dan Syarat Musyarakah

1. Ijab dan Kabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis.

2. Pihak yang berserikat

- a) Kompeten
- b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan proyek usaha.
- c) memiliki hak untuk mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk kepentingan sendiri.

3. Objek Akad

- a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai.

²⁷ *Ibid*, h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila modal dalam bentuk aset maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

- b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari /mitra bank syariah/mitra kerja.
4. Kerja
- a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
 - b) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak.
 - c) Keuntungan dan kerugian.
 - 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.²⁸

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 179-181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Jenis-jenis Musyarakah

1) Syirkah al-inan

Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagai dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama atau identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini.

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tagging jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musarakah* ini kadang-kadang disebut musarakah abdan atau Sanaa'i.

4) Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karena, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musarakah piutang.²⁹

2) Pembiayaan Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis.³⁰

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90-92.

³⁰ Zainal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), Cet. 1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mudharabah adalah pemilik dana (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dengan demikian, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³¹ Dalam literatur lain, akad *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modal kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.³²

a) Landasan hukum *mudharabah*

Kerjasama dalam permodalan (*mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah, hadits, *ijma'* dari para sahabat dan para imam. Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan *Al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*qharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.

³¹ Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018), Cet. Ke-1, h. 157.

³² Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Utama,2008), Cet. Ke-1, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Al-qur'an

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَأَحْرُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari Sebagian karunia Allah”(Q.S al-muzammil/62:20)

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata yadribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.³³

2) Al-sunnah

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad mudharabah ini, para sahabatnya pun melakukan perjanjian dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Saw. Maka Ketika beliau telah mengakui *mudharabah*, berarti telah ditetapkan oleh sunnah. Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad *mudharabah* ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan

³³ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengakuan Rasulullah saw. Maka ketika beliau telah mengakui mudharabah, berarti mudharabah telah ditetapkan oleh sunnah.³⁴ Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah bersabda :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَاءَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ .
(رواه ابن ماجه عن صهيب)³⁵

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad *mudharabah* sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw. Dalam hadits tersebut, dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkan praktik mudharabah.³⁶

3) Ijma

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip Dr Wahbah Zuhaili dari kitab *al-fiqh al-Islami wa adillatuh*.

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).h, 478.

³⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), juz 1, h. 687.

³⁶ *Ibid*, h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah dan menolak beliau itu antara lain "Umar ibnu al-khattab, Utsman bin Affan, Ali ibn Abi Thalib Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amir dan Aishah." Jika praktek sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *Ijma'*. Ketentun *Ijma'* ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.³⁷

4) Qiyas

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan meng-qiyaskannya (*analogi*) kepada transaksi *al-musaqah*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan.³⁸ Dalam hal ini, pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan (pertanian). Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sementara pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar *musaqah* lebih valid dan tegas yang diambil

³⁷ Az-Zuhaili, *Op, Cit*, h.143.

³⁸ Syafi'i, *Op.cit.*, h. 224-226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sunah Rasulullah Saw, maka metonolgi qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*.³⁹

b) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului sebuah perjanjian sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud ialah *'aqidain shahibul* (maal pemilik) dana dan *Mudharib* (pengelola), *siqat* (ijab dan qabul) *ras'as al-mal* (modal), *ribhun* (keuntungan), dan *a'mal* (pekerjaan).⁴⁰

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*, yaitu :

- 1) Disyariatkan bagi hasil yang dilakukan akan melakukan akad, yakni *shahibul maal* dan *mudharib* adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta *shahibul maal*, namun demikian tidak disyariatkan harus muslim. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir yang dilindungi dinegara Islam. adapun ulama malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kair *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.⁴¹

³⁹ Naufal, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.142.

⁴⁰ Djuwaini, *Op.cit*, h.227.

⁴¹ Syafe'i, *Op.Cit*, h,228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Siqhat* dalam akad *qirad* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kontrak kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Syarat atau ketentuannya yakni *ijab* dan *qabul* dilakukan secara berkesenambungan (*muttasil*) di mana tidak ada jeda waktu yang mencerminkan *qabul* bukan lagi sebagai respon dari *ijab* terbebas dari penangguhan (*ta'lig*), dan kesesuaian maksud (*muwafawah fi al-ma'ana*) meskipun beda redaksi karena dalam akad *mudharabah*, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan untuk lafalnya.⁴²
- 3) *Ra'as al-mal* (modal) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh maal kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharib* modal disyaratkan harus disetor tunai kepada *mudharib*. Sebagaimana ulama membolehkan modal berupa barang investoris ataupun aset perdagangan, bahkan mazhab Hambali membolehkan penyediaan asset dan *non-moneter* (pesawat, kapal, alat tranfortasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *mudharib*).⁴³ Menurut Abu Hanifah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi

⁴² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013),h, 262.

⁴³ Djuwaini, *Op.Cit*, h. 228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama sesuai dengan atas *qirad*.⁴⁴ Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai asset. Selain itu, modal harus diserahkan /dibayarkan kepada *mudharib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

- 4) *'Amal* (pekerjaan) merupakan kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal, pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudarabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Syarat yang harus dipenuhi ialah yakni usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul maal*, pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mempersempit ruang geraknya dalam memperoleh keuntungan, *mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya, serta *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal* sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.⁴⁵
- 5) *Ribhun* (keuntungan) adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*. syarat keuntungan yang harus terpenuhi

⁴⁴ Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual* (Jakarta: Pertja, 1999), h.67.

⁴⁵ Djuwaini, *Op.Cit*, h. 229.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah khusus dimiliki secara *syirkah* oleh *shhibul maal* dan *mudharib*, margin profit ditentukan secara persentase oleh *shhibul maal* sebesar 60% dan *mudharib* 40% dari total profit sehingga tidak sah apabila ditentukan secara nominal (*qodriyyah*). Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu *fasid* (rusak), demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian pada kerjasama tersebut ditanggung bersama.⁴⁶

c) Macam-macam Mudharabah

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah pemilik dana (*Shahibil maal*) tidak memberikan batasan kepada pengelola (*mudharib*) untuk menggunakan dana tersebut dalam mengelola usaha baik mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan, dan pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.⁴⁷

2) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana (*shahibil maal*) menentukan syarat-syarat dan pembatasan kepada pengelola (*mudharib*) dalam menggunakan dana

⁴⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam tiori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.180.

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis, usaha dan yang lainnya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus yakni untuk menghasilkan keuntungan.⁴⁸

d. Bagi Hasil Dalam Pandangan Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagi hasil boleh dilakukan dalam Islam, diantara pendapat para ulama yang membolehkan bagi hasil ialah :

Hukum sahnya bagi hasil menurut imam Malik, bahwa bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim), bukan dengan perbuatan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bisa terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan) bukan dengan kata-kata. Bagi hasil merupakan akad yang dapat mendatangkan yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana kala ahli waris (dari orang yang mengadakan akad) tidak dapat dipercaya. Orang dipercaya itulah yang harus bekerja, jika ahli waris menolak menolak harta peninggalannya.⁴⁹

Imam Syafii berkata : “apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya dalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali

⁴⁸ *Ibid*, h. 23.

⁴⁹ Ibnu Rusyd Terjemahan Bidayatul Muhtadid, (Semarang : Assyifa, 1990) Cet. Ke-1. h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemilik modal merestuinnya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.” Jika seseorang memegang harta sebagai modal mudharabah (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), pada si pemilik modal.⁵⁰

Adapun Abu Hanifah radhiyallahhu anhu berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelolaan modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat memajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenalkannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah.⁵¹

Ibnu Qayyim berkata : “Mudharib (pihak pekerja) adalah orang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra dan kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut, ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan untuk mengembangkan harta

⁵⁰Sony Hendri, “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h.56.

⁵¹Imam Syafii Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba mengembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini disyariatkan agar bagian pekerja ditentukan jika berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan.”⁵²

Ibnu Mundzir berkata : “Para ulama sepakat bahawa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya laba tersebut diketahui bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlahnya dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah.”⁵³

e. Penerapan Bagi Hasil Dalam Islam

Dijelaskan dalam Qur’an surah Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat Siksanya”. (Q.S. Maidah/5 : 2)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman guna memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji hamba kepada Allah SWT maupun janji yang telah dibuat antara manusia seperti berkaitan dengan perdagangan dan

⁵²Ibid, h. 57

⁵³Saleh Al-Fauziah, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 468.

sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Selain itu, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282, firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai guna waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S al-Baqarah ayat 282).

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk hambanya melakukan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilaksanakan secara lisan supaya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan.⁵⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan penerapan bagi hasil dalam islam, pertama bagi hasil harus sesuai yang dijanjikan. Kedua, dalam bekerjasama maupun bagi hasil harus secara tertulis tidak dilakukan secara lisan

2. Modal

a. Pengertian Modal

Modal adalah suatu yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha. Karenanya, modal meliputi benda fisik dan nonfisik, seperti uang, raga, pendidikan, pengalaman kerja, waktu, kesempatan, benda sekeliling, dan perbuatan/sikap mental.⁵⁵ Dengan kata lain, modal adalah semua bentuk kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 97

⁵⁵ Muhammad Ismail Yusanto Dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press 2002), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.⁵⁶ Modal juga merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya.⁵⁷

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat kita fahami modal ialah suatu yang dapat digunakan dalam membuat usaha, modal meliputi benda fisik dan non fisik seperti uang, raga pendidikan, pengalaman kerja, waktu kesempatan, benda sekeliling, dan perbuatan/sikap dan mental, yang didapat melalui tenaga sendiri ataupun mendapat pinjaman dari orang yang memiliki dana lebih, dengan tujuan akan mengembangkan modal tersebut sehingga mendapatkan keuntungan.

Ketika seseorang menggunakan uang, maka sejumlah uang itu habis dan hilang. Kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang digunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya. Dengan demikian, maka barang modal yang masuk dalam kategori tetap seperti kendaraan, mobil, bangunan, dan lain-lain akan mendapatkan *return on capital* (pengembalian modal) dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan adalah *ijarah* (sewa menyewa).⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012), h. 201.

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 285.

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslutif : Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006) h. 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, barang-barang modal ini bisa juga mendapatkan *return on capital* (pengembalian modal) dalam bentuk bagian dari laba (*profit*) jika transaksi yang digunakan adalah *syirkah* (kerjasama). Berbeda dari *fixed capital*, *circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah sewa seperti dalam *ijarah*, karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjual belikan dengan kelebihan. Uang dibutuhkan sebagai alat tukar saja, tetapi uang memiliki *return on capital* apabila dikembangkan dalam bentuk akad *musyarakah*. Uang juga dapat dipinjamkan (*qardh*), tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan tersebut masuk dalam kategori *riba*.⁵⁹

b. Arti Penting Modal dalam Ekonomi

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan aset lain, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Distribusi berskala besar yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal. Tenaga manusia saja tidak cukup.⁶⁰

Untuk mencapai produksi yang lebih besar, orang senantiasa memikirkan bagaimana meningkatkan modal, yaitu dengan cara melakukan kerjasama atau bisnis atau juga menabung dengan tujuan kelak akan digunakan untuk menambah kekuatan modalnya. Modal

⁵⁹Nasution, *Op.Cit*, h. 253.

⁶⁰Rahman, *Op.Cit*, h. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja.⁶¹ Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (QS. Ali Imron/3 : 14).

Betapa pentingnya nilai modal untuk mengembangkan bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk mencari lebih banyak aset atau modal. Ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi moderen seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataanya telah terpikirkan sejak pada masa awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan.⁶²

Berdasarkan uruaian diatas dapat kita fahami penting nya modal dalam kegiatan ekonomi karena modal adalah salah satu faktor froduksi yang digunakan untuk membantu manusia meneluarkan aset lain, karena produksi tanpa modal sangat sulit dilakukan. Untuk mendapatkan produksi yang lebih besar yaitu dengan cara kerjasama atau bisnis untuk

⁶¹Chaudhry, *Op.Cit*, h. 202.

⁶²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri, 2007), h. 39.

menambah kekuatannya, modal juga menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

c. Pengumpulan Modal

Modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk meningkatkan jumlah modal dalam sebuah usaha maupun kerjasama, sebaiknya seseorang terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, menghindari pengeluaran yang berlebihan, serta adanya rasa aman bagi masyarakat dalam mendapatkan aset dengan mudah.⁶³ Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pengumpulan modal.

1) Peningkatan pendapatan

Faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Islam menyarankan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan, antara lain sebagai berikut:

a) Larangan mengenakan bunga

Bunga dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak dibenarkan menghasilkan uang dari peminjaman modal dengan bunga. Oleh karena itu, seseorang menanamkan modalnya ke dalam hal-hal yang produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan.⁶⁴

⁶³*Ibid.* h. 40-41.

⁶⁴Rahman, *Op.Cit.* h. 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *musyarakah* atau *syirkah*, semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis, membagi laba maupun rugi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sedangkan di dalam *mudlarabah*, seseorang menyediakan modal dan yang lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian, lalu keduanya membagi laba sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Apabila modal tersebut tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bangunan, pabrik, atau mesin, maka ia dapat menyewakannya dengan sewa tetap.⁶⁵

b) Penanaman modal secara tunai

Pertumbuhan modal dianggap sangat penting dan setiap muslim diharapkan menanamkan modal secara tunai ke dalam perniagaan.⁶⁶

2) Menghindari sikap berlebih-lebihan

Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan apabila pada waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti gaya hidup mewah dan dijaga agar tidak lagi berlebih-lebihan dalam masyarakat.⁴⁸ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

⁶⁵Chaudhry, *Op.Cit.* h. 206.

⁶⁶Rahman, *Op.Cit.* h. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِمَّا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raaf/7: 31).

Memboroskan harta dalam bentuk pengeluaran yang berlebihan itu benar-benar dilarang dalam Islam. Pembelian barang mewah tidak dibenarkan dan hidup suka pamer juga dicegah. Oleh karena itu, sederhana atau tidak berlebihan dalam membelanjakan uang dan hidup sederhana adalah *golden rule* Islam, maka pemborosan harta akan berhenti dan harta pun lalu mengalir ke saluran-saluran produktif. Hal ini juga mendorong pengumpulan modal.⁶⁷

3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan berasal dari kata dasar “dapat”. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).⁶⁸. Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan. Perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁶⁹

Pengertian pendapatan menurut Reksoprayitno ialah jumlah total uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan. Seperti kesehatan dan pensiun.⁷⁰

⁶⁷ Chaudhry, *Op.Cit*, h. 205.

⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm.185

⁶⁹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003) h, 230.

⁷⁰ Ancok dan Suroso, *Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h, 76-77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Samuelson pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seorang atau kelompok dari hasil sumbangan, baik tenaga atau pikiran yang dicurahkan sehingga akan memperoleh balas jasa. Pendapatan menunjukkan seluruh uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu pada suatu kegiatan ekonomi.⁷¹

Menurut Sadono Sukirno pendapatan adalah uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang tergantung jenis pekerjaannya.⁷²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pendapatan adalah suatu hasil yang diterima seseorang atau rumah tangga, dari berusaha atau bekerja, baik itu berupa pendapatan dari profesi atau pendapatan dari kekayaan yang berupa uang maupun barang yang diterima, yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Suparmoko, dalam Aris Purwanto, sumber pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Gaji dan Upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah melakukan pekerjaan untuk orang lain dalam waktu satu hari, satu pekan, maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total dari hasil

⁷¹Nordhus Samuelson, *Ilmu Makro ekonomi, Edisi 17* (Jakarta : PT Media Global Edukasi, 2004), h. 3.

⁷²Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro*, (Jakarta : Raja Grafindo Persaja, 2006), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi dikurangi total biaya yang dibayar dalam usahanya sendiri.

- 3) Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan tanpa mencurahkan tenaga kerja, biasanya pendapatan sampingan seperti pendapatan hasil sewa, ternak dan barang, bunga dari bank, sumbangan dari pihak lain, dan pendapatan dari pensiun.⁷³

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh seseorang maupun badan usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang, semangkin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka mangkin tinggi pula tingkat pendapatannya, kemudian juga tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut.⁷⁴

Menurut Arfida BR berbagai tingkat upah atau pendapatan terkait dalam struktur tertentu yaitu :

1) Sektoral

Struktur upah sektoral medasarkan diri pada kenyataan bahwa kemampuan satu sektor berbeda dengan yang lain.

⁷³ Aris Purwanto, "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah Bayolali", (Skripsi pada Sekolah Sarjana IAIN Salatiga, 2016), h. 40.

⁷⁴ Pitma Pertiwi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Didaerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi, : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h, 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan karena alasan kemampuan usaha perusahaan ditopang oleh nilai produk pasar.

2) Jenis Jabatan

Dalam batas-batas jenis tertentu jenis-jenis jabatan sudah mencerminkan jenjang organisatoris atau keterampilan. Perbedaan upah karena jenis jabatan merupakan perbedaan formal.

3) Geografis

Perbedaan upah lain mungkin disebabkan karena letak geografis pekerjaan. Kota besar cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dari pada kota kecil atau pedesaan.

4) Keterampilan

Perbedaan upah yang disebabkan keterampilan adalah jenis perbedaan yang paling mudah dipahami. Biasanya jenjang keterampilan sejalan dengan jenjang berat ringannya pekerjaan.

5) Jenis Kelamin

Perbedaan akibat jenis kelamin, dimana sering kali upah golongan wanita lebih rendah dari pada apa yang diterima oleh laki-laki, *ceteris paribus*.

6) Ras

Meskipun menurut hukum formal perbedaan upah karena ras tidak boleh terjadi, namun kenyataannya perbedaan itu ada. Hal ini mungkin karena produk kebudayaan masa lalu, sehingga terjadi stereo type tenaga menurut ras atau daerah asal.

7) Faktor lain

Daftar penyebab perbedaan ini mungkin dapat diperpanjang dengan memasukkan faktor-faktor lain, seperti masa hubungan kerja, ikatan kerja dan lainnya.⁷⁵

4. Nelayan

a. Pengertian Nelayan

Menurut Imron dan Mulyadi, Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal dipesisir pantai sebuah pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁷⁶

Nelayan adalah golongan nelayan yang mengusahakan alat tangkap orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, usaha buruh nelayan ditanggung oleh pemilik alat tangkap ikan dan buruh nelayan. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk setiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing.⁷⁷

Nelayan pasongan menganggap bahwa menjadi nelayan merupakan pilihan terakhir. Menjadi nelayan adalah pekerjaan turun menurun, bahkan ada yang menilai sebagai satu-satunya pilihan. Hal

⁷⁵ Afrida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013), h, 15-159.

⁷⁶ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT Grafando Persada, 2007), h.6.

⁷⁷ Ahsan Mardjudo, "Analisis Hasil Tangkapan Sampingan (By-Catch) Dalam Perikanan Pukat Pantai Jenis Krakat di Teluk Kota Palu Sulawesi Tengah" *dalam Jurnal Kiat Universitas Alkairat ISSN*, Volume 3 no 1, (2011). h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terjadi karena tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya perairan akibat tidak tersedia alternatif pekerjaan lain. Kondisi seperti ini juga mengakibatkan nelayan tradisional tidak bisa bersaing dengan nelayan berteknologi modern.⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya masyarakat nelayan adalah mereka yang tinggal ditepian pesisir pantai dan mereka masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung maupun pada hasil laut baik dengan cara penangkapan ikan secara langsung maupun budidaya, dan pekerjaan sebagai nelayan ini secara tidak langsung sudah turun-menurun dari nenek moyang mereka dan bahkan ada yang menilai sebagai satu-satu pilihan pekerjaan dikarenakan kondisi daerah mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lain.

b. Konteks Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi, antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini sebagai pembeda masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya. Sebagai besar masyarakat pesisir,

⁷⁸ Mochammad Nadjib. *Sistem Pembiayaan Nelayan*. (Jakarta: LIPI Press, 2013), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik langsung maupun tidak langsung, menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.⁷⁹

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan, kesenjangan, sosial, dan rekanan ekonomi, yang datang setiap saat.
- 2) Keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha.
- 3) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada.
- 4) Kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan public.
- 5) Degradasi sumber dayalingkungan, baik dikawasan pesisir laut, maupun pulau-pulau kecil.
- 6) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Masalah-masalah diatas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Misalnya, masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubungan-hubungan korelatif antara keterbebasan akses, Lembaga ekonomi belum berfungsi, SDM rendah, degradasi, sumber daya lingkungan, karena itu penyelesaian persoalan kemiskinan

⁷⁹ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Raniry, 2009), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat pesisir harus bersifat intergralistik. Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, pilihan ini benar menjangkau faktor-faktor yang lain atau menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihan demikian memang sulit dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefesiansikan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia yang memang terbatas⁸⁰

c. Penggolongan Masyarakat Nelayan

Pada dasarnya kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan, dalam pengertian hubungan sesama nelayan dapat dibagi kedalam empat kelompok yaitu :

- 1) Nelayan subsisten (*subsistence fisher*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- 2) Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fisher*) yaitu nelayan yang sedikit banyak memilih karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- 3) Nelayan rekreasi (*recreational/sport fisher*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya

⁸⁰ *Ibid*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sekedar untul kesenangan atau berolahraga.

- 4) Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor kelompok nelayan ini dibagi dua yaitu nelayan skala kecil dan skal besar.⁸¹

Masyarakat nelayan dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan, modal, yaitu :

- 1) Nelayan juragan adalah nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- 2) Nelayan pekerja, adalah nelayan yang tidak memiliki alat petangkap ikan dan modal tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.
- 3) Nelayan perorangan adalah, nelayan yang kurang mampu, nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluanya dirinya sendiri dan alat tangkap ikan sedehana.⁸²

d. Pendapatan Masyarakat Nelayan

Pendapatan masyarakat nelayan pada dasarnya bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat dilautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena

⁸¹ Fanesa fargomeli, "Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur", *jurnal Acta diurna* Vol III. No.3. Tahun (2014), h.5

⁸² Kartika Dewi, "Pelapisan sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang", *jurnal Sabda* Volume 13, No.1, Juni (2018), h.37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga hasil melaut yang mereka dapatkan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka.⁸³

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu : pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan yaitu yang berasal dari usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah.⁸⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk menjadi tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu memudahkan penulis untuk menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian
1	a). Nama Peneliti : Abdul Rahman b). Judul Penelitian Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal	Praktek kerja sama yang dilakukan nelayan dan pemilik modal dilakukan dimana sebelumnya kesepakatan mengenai pembagian keuntungan	a). Perbedaan : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, a). perbedaan :

⁸³ Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), h.88.

⁸⁴ Sajogya Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: GAMA Press, 1996), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>perspektif fiqh muamalah.</p>	<p>dilakukan pada saat awal transaksi dan penyerahan modal untuk untuk beroperasi dengan menyebutkan jumlah dan tujuan dari kerja sama tersebut berjalan tanpa masalah. Namun seiring berjalannya waktu kerjasama antara nelayan dan pemilik modal tercedarai dengan pemilik modal tidak memberi kebebasan kepada nelayan dalam modalnya berupa perahu baik dari jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, padahalnya awalnya pemilik modal melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada nelayan untuk mengelola fasilitas.⁸⁵</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif, dari hasil penelitian pemilik modal menyediakan perlengkapan untuk menangkap ikan seperti perahu, mesin dan jaring, sedangkan biaya pengoprasian kapal, solar dan upah ABK ditanggung oleh nelayan. Persamaan : Sama-sama tidak memiliki jangka waktu jelas berakhirnya perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak yaitu pemilik usaha dan nelayan.</p>
<p>2</p>	<p>a.) Nama Peneliti : Azriadian El Haq b). Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.</p>	<p>Sistem bagi hasil Tangkapan ikan nelayan di desa KedungRejo yaitu menggunakan sistem bagi hasil lima, yakni 2 bagian untuk pemilik, 2 bagian untuk <i>pandhega</i> dan 1 bagian untuk perawat perahu.⁸⁶</p>	<p>a). Perbedaan : Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif, dari hasil penelitian Sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan upah yang diberikan kepada nelayan setengah setengah, dan sisanya dibayar penuh setelah sebulan bekerja. b). Persamaan : Pemotongan biaya operasional seperti uang minyak dan uang</p>

⁸⁵ Abdul Rahman, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), h, 13.

⁸⁶ Azriadian El Haq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyu Wangi” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h, 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3	<p>Nama Peneliti : Ahmad Ghozali Syafi'i</p> <p>Judul Penelitian : Analisis sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan kelurahan Bagan Deli kecamatan Medan Belawan</p>	<p>Sistem perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain.⁸⁷</p>	<p>belanja makanan disaat menangkap ikan, akan dipotong setelah hasil tangkapan terjual.</p>
			<p>a). Perbedaan : Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif, dari hasil penelitian ditunjukkan nelayan harus mengeluarkan uang sewa sampan (pemeliharaan sampan) setiap kali nelayan melaut, kalau nelayan melaut nya setiap hari maka setiap hari pula nelayan harus membayar uang sewa sampan tersebut.</p> <p>b). Persamaan : Bagi hasil antara nelayan dan toke tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Perjanjian diantara nelayan dan toke dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil.</p>
4	<p>a). Nama Peneliti : Hanif Aprilia (2016) b). Judul Penelitian : Sistem bagi hasil tangkapan ikan menurut ekonomi Islam di masyarakat nelayan desa</p>	<p>Akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh juragan dan nelayan di desa Gebangmekar kecamatan Gebang adalah sah menurut hukum Islam karena telah</p>	<p>a). Perbedaan : Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif, dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa nelayan apabila memiliki utang piutang</p>

⁸⁷ Ahmad Ghozali Syafii, "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan" (Skripsi : Universitas Islam Sumatra Utara, 2019), h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. ⁸⁸	maka sinelayan tidak boleh menjual hasil tangkapan ikan ketempat pelelangan ikan yang lain (TPI). b). Persamaan : Sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan sama-sama mendapatkan 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan, Setiap pendapatan hasil penjualan tangkap ikan.
--	--	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸Hanif Arilia, “ Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam Di Masyarakat Nelayan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon” (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Sekh Nurjati Cirebon,2016). h, 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu.⁸⁹

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan fakta mengenai populasi atau bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan situasi atau kejadian, penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui wawancara maupun dokumentasi pada pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan data-data hasil penelitian terkait dengan Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Islam.

⁸⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), h.94

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini, karena peneliti berdomisili di daerah yang diteliti serta belum pernah dilaksanakannya penelitian di lokasi tersebut dan sebagai perbandingan antara teori dengan praktek mengenai sistem bagi hasil.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha atau Toke yang menyediakan modal dan Si Nelayan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir menurut ekonomi Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik modal atau toke yang berjumlah 3 orang, dan nelayan sebanyak 9 orang, maka populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 12 orang.

⁹⁰Sandu Siyoto, dan M Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi media Publishing, 2015), h.68.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya.⁹¹

Oleh karena populasinya sedikit tidak sampai 100 orang, maka semua populasi dipenelitian ini dijadikan sampel. Teknik pengumpulan sampel ini menggunakan *Total Sampling* yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel.⁹² Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 12 orang.

E. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat.⁹³ Sebagai responden yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁹¹ *Ibid.* h.69.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009). h.85.

⁹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Ce-1, Ke-1, h.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder memberikan informasi data yang telah disalin, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya.⁹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang berupa dari catatan, buku, jurnal dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan), dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).⁹⁵ Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara yang tidak terstruktur. Susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

⁹⁴ *Ibid*, h. 52

⁹⁵ Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana 2012), Ce-Ke-6, h.73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Observasi

Teknik observasi menurut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian berupa bentuk lembar pengamatan atau lainnya.⁹⁶ Dalam penelitian ini peneliti ikut mengamati atau menganalisis bagi hasil buruh nelayan antara pekerja dan pemilik usaha.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung terkait yang terjadi dilapangan sebagai bahan untuk membuat laporan.

G Analisis Data Penelitian

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematika data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁹⁸

⁹⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Cet. Ke-1, h.150.

⁹⁷ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h,240.

⁹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Rescarch*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.40.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karna data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen maupun pengamatan langsung pada objek penelitian mengetahui pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil nelayan di Desa Raja Bejamu tersebut.

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik usaha, nelayan serta masyarakat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Raja Bejamu merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Adapun batas batas wilayahnya adalah sebagai berikut : Sebelah utara perbatasan dengan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan perbatasan dengan Bukit Kapur, sebelah Barat perbatasan dengan Desa Sungai Nyamuk, sebelah Timur perbatasan dengan Kepenghuluan Sungai Bakau.

Jarak Desa Raja Bejamu dengan Kecamatan Sinaboi 17 km, jarak ke Kabupaten Rokan Hilir 25 km, sedangkan jarak ke Ibukota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau 365 km. Wilayah Desa Raja Bejamu Terdiri dari daratan rendah dengan sruktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah liat kemudian tanah gambut atau basah sehingga bagus untuk bercocok tanam seperti kebun kelapa sawit dan sawah, dan letak geografisnya tepian pesisir. Dengan demikian mayoritas masyarakatnya lebih banyak memilih bekerja sebagai petani dan nelayan.

a. Visi dan Misi Kepenghuluan desa Raja Bejamu

1. Visi

Melayani masyarakat kepenghuluan desa Raja Bejamu secara merata, demi terwujudnya masyarakat yang beriman, maju, mandiri, sejahtera yang berkelanjutan.

2. Misi

Adapun misi pemerintahan Kepenghuluan Raja Bejamu sebagai berikut :

- a) Membangun masyarakat yang beriman, berbudaya, berakhlak dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa.
- b) Mengembangkan industri di bidang pertanian, peternakan perikanan, perkebunan, dikepenghuluan Raja Bejamu.
- c) Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terkhusus buat putra dan putri dikepenghuluan Raja Bejamu.
- d) Mengembangkan industri rumah tangga kreatif yang mengedepankan ibu-ibu rumah tangga yang tidak mampu

dibawah naungan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan ibuk-ibuk PKK.

- e) Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam setiap urusan dimana pun dan kapanpun demi untuk pelayanan prima dan maksimal selagi tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- f) Memberikan bantuan dan siap menjadi pelapor ataupun menjadi yang terdepan dalam hal pembangunan baik itu dalam serana maupun prasarana olahraga untuk pemuda dan pemudi kepenghuluan Raja Bejamu agar terciptannya pemuda pemudi yang sehat dan berprestasi.
- g) Membangun sumur bor disetiap rumah ibadah, disetiap dusun dan jika memungkinkan disetiap RT dikepenghuluan Raja Bejamu.

2. Struktur organisai kepenghuluan desa Raja Bejamu

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kepenghuluan Raja Bejamu dibantu oleh perangkat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayah kepenguluan. Kepenghuluan beserta perangkat lainnya itulah yang disebut sebagai pemerintah wilayah kepenghuluan meliputi :


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III.1
STRUKTUR ORGANISASI



3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan suatu daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, permusyawaratan, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di Desa Raja Bejamu, jumlah penduduknya adalah 5376 orang. Perkembangan penduduk di Desa Raja Bejamu dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya penambahan penduduk tidak terlalu cepat. Demikian dapat diperhatikan dari tingkat umur setiap penduduk di Desa Raja Bejamu untuk melihat secara jelas tingkat umur penduduk di Desa Raja Bejamu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Komposisi Penduduk Di Desa Raja Bejamu
Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah / Jiwa
1	0 – 6 Tahun	497	476	973
2	7 – 12 Tahun	483	566	1049
3	13 – 24 Tahun	726	770	1496
4	25 – 55 Tahun	538	597	1135
5	56 – 79 Tahun	214	311	525
6	80 Tahun keatas	86	112	198
	Jumlah	2544	2832	5376

SumberData : Kantor Kepenghuluan Desa Raja Bejamu-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di Desa Raja Bejamu memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh berbeda, sedangkan untuk masing-masing kategori umur dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat umur di masyarakat Desa Raja Bejamu

dengan orang yang telah memasuki dunia kerja cukup seimbang. Kendatipun demikian, dari tabel tersebut kelihatan bahwa penduduk lelaki sebanyak 2544 orang, sedangkan perempuan sebanyak 2832 orang. Dengan kondisi ini menggambarkan bahwa komunitas penduduk perempuan lebih besar dari komunitas laki-laki.

4. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Desa Raja Bejamu dikenal sebagai daerahnya yang tepian pesisir, tetapi memiliki tanah yang lembab dengan dataran yang rendah dan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah gambut dan liat, sehingga bagus untuk bercocok tanam seperti perkebunan sawah dan perkebunan sawit, oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah disana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa, para pendatang bekerja apapun yang dapat dikerjakan. Selain Sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai buruh tani, pedagang, nelayan dan lain sebagainya. Hal senada juga terjadi pada penduduk asli daerah itu, yakni mereka mengerjakan jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari Jawa, Batak, Minang dan Cina. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama. Namun, dari keterangan yang akurat sebagian besar dari mereka datang sejak awal mula baru terbentuknya Desa Raja Bejamu tersebut. Penduduk Desa Raja Bejamu mempunyai mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencaharian yang beda-beda. Namun Sebagian besar dari penduduk Desa Raja Bejamu adalah bekerja sebagai Nelayan, Wiraswasta / Pedagang dan Petani. Adapun mata pencaharian smasyarakat Desa Raja Bejamu dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2
Jumlah Penduduk Desa Raja Bejamu
Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Wiraswasta / Pedagang	1875
2.	Nelayan	1270
3.	Petani	980
4.	Pegawai Negeri Sipil	25
5.	Buruh Tani	258
6.	ABRI	5
7.	Swasta	60
8.	Pertukangan	20
Jumlah		4493

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Desa Raja Bejamu-2021

Dalam Tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli Desa Raja Bejamu merupakan penduduk yang tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri ada juga diantara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonomi yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Gambaran Umum Nelayan dan Pemilik usaha di Desa Raja Bejamu
 - a. Nelayan

Seluruh nelayan yang bekerja pada bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu merupakan penduduk asli dari desa Raja Bejamu tersebut, hal ini bisa dilihat dari sistem kekerabat nelayan rata-rata masih berstatus saudara antara nelayan yang satu dengan nelayan lainnya. Nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir terbagi atas dua kelompok nelayan, yaitu nelayan budidaya (di sungai) merupakan nelayan tambak seperti usaha tambak, memelihara udang, dan memelihara kerang. Sedangkan nelayan tangkap (di laut) merupakan nelayan yang pekerjaannya menggunakan alat tangkap seperti jaring biasa, jaring bubu, dan jaring pukat. Adapun jenis alat tangkap yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan sebagai berikut :

1. Jaring Biasa

Jaring merupakan alat yang digunakan untuk menangkap ikan baik berupa jaring yang terbuat dari benang atau nilon. Adapun tangkapan dari yang didapat dari jaring seperti ikan *senangin*, ikan *gulama*, ikan *pari* dan ikan *belanak* dan lainnya. Dan waktu melaut menggunakan jaring ini tergantung pasang laut, kalau pasang besar nelayan pergi pukul 8.00 Wib dan pulang pukul 16.00 Wib, jika pasang *menyorong* nelayan pergi melaut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukul 05.00 Wib dan pulang pukul 15.00 Wib sore. Dan pada saat pasang mati nelayan yang menggunakan jaring biasa tidak melaut dikarenakan pasang yang sangat dangkal dan penghasilan tangkap ikan sangat sedikit sekali.

2. Jaring Bubu

Jaring Bubu merupakan alat pengkapan ikan yang sifatnya bergerak yang terbuat dari jaring dan kayu, yang berbentuk kurungan dan diletakkan sejajar didepan perahu kemudian perahu dijalankan selama menangkap ikan. Nelayan yang menggunakan bubu ini waktu pergi melaut pada saat pasang mati saja, sekitar pukul 04.00 Wib dan pulang pukul 17.00 Wib. Jenis tangkapan yang didapat adalah udang, cumi-cumi, ikan pari, dan kepiting.

3. Jaring Pukat

Jaring pukat merupakan alat tangkap berupa jaring yang berukuran besar, untuk menggunakan jaring pukat tidak dioperasikan dua orang nelayan harus berjumlah 3-4 orang nelayan, dan waktu pergi melaut pada saat pasang besar dan menyorong sekitar pukul 03.30 Wib dan pulang pukul 15.00 Wib. Adapun hasil tangkapan yang didapat adalah hanya berjenis ikan saja, diantaranya ikan senangin, ikan ikan hiu, ikan *pari*, ikan *gulama*, ikan *belanak*, dan ikan-ikan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemilik Usaha (Toke)

Pemilik usaha atau disebut toke adalah yang memiliki kelebihan modal/dana dan membuat usaha perlengkapan penangkapan ikan seperti perahu, jaring, mesin dan perlengkapan lainnya. Kemudian toke menyerahkan seluruh modal tersebut kepada pihak pengelola usaha penangkapan ikan yaitu kepada nelayan. Sedangkan pendapatan dari tangkapan ikan nelayan dijual kepada toke, dikarenakan pihak pemilik usaha juga memiliki usaha pelelangan ikan. Setelah tangkapan ikan dijual barulah hasil dari pendapatan dibagi antara toke dan nelayan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

6. Gambaran Umum Pola Bagi Hasil antara Pemilik Usaha dan Nelayan di Desa Raja Bejamu

Sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di desa Raja Bejamu, yang mana toke menyediakan seluruh (100%) modal berupa perahu, mesin, jaring dan alat tangkap lainnya, sedangkan nelayan menjadi pengelola hanya bermodalkan keahlian dan skill serta bertanggung jawab atas usaha tersebut, adapun cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan toke adalah dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati dari awal antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil yang akan dibagi sesuai yang telah ditentukan dibagi dua (separuh-separuh), Pemilik usaha (*Toke*) akan mendapatkan 50%, sedangkan Nelayan (*mudharib*) akan mendapatkan 50%, Setelah diambil

untuk pembayaran biaya operasional ketika nelayan pergi melaut.

7. Perkembangan Waktu-kewaktu Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Usaha di Desa Raja Bejamu

Perkembangan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan sudah meningkat dari waktu kewaktu seperti halnya dapat dilihat dari kemajuan teknologi di era zaman sekarang ini, sehingga dapat memudahkan bagi nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan ikan yang lumayan besar, diantara perkembangannya dari zaman dahulu dan sekarang adalah :

a. Zaman dahulu

- 1) Nelayan ketika pergi melut dan pulang menggunakan kompas.
- 2) Ketika nelayan pergi melaut pada malam hari nelayan hanya menggunakan peralatan lampu yang dihidupkan dengan minyak, ketika angin kencang lampu tersebut mati sehingga sangat menyulitkan nelayan dalam menangkap ikan.
- 3) Tidak ada bahan atau alat pengawet ikan.
- 4) Hasil tangkapan ikan hanya bisa dijual di sekitaran desa Raja Bejamu saja, dikarenakan tidak ada kendaraan pengangkut jalur darat sehingga menyebabkan penjualan hasil tangkapan murah.

b. Zaman sekarang

- 1) Nelayan sudah menggunakan handphone android yang bisa merekam rute dimana tempat hasil tangkapan ikan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya banyak di dapatkan.

- 2) Nelayan sekarang sudah menggunakan baterai aki untuk menyalakan lampu sehingga tidak khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, apabila pergi menangkap ikan di malam hari.
- 3) Sudah tersedia Es batu untuk mengawetkan ikan.
- 4) Adanya akses pengangkut ikan seperti mobil sehingga hasil tangkapan ikan tersebut tidak hanya dijual di daerah lokal saja, tetapi bisa dijual di luar kota dan harga jual ikan pun meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian diatas maka kesimpulan skripsi ini adalah :

1. Dalam penerapan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, beberapa diantaranya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat bagi hasil yaitu, pertama mengikat kesepakatan perjanjian bagi hasil secara lisan dan saling percaya serta dengan dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan satu pihak atau pihak ketiga, dan yang kedua pendapatan dari hasil tangkapan dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi seluruh biaya operasional ketika nelayan melaut.
2. Kendala dalam penerepan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu adalah kurangnya kepercayaan pemilik usaha kepada nelayan apabila hasil tangkapan nelayan selalu sedikit pemilik usaha beranggapan nelayan menjual sebagian ikan ketempat pelelangan ikan lain, sehingga akibatnya pemilik usaha memberhentikan nelayan secara sepihak. Pada posisi ini nelayan merasa kesulitan, sebab nelayan bisa saja diberhentikan sewaktu-waktu oleh pemilik usaha dan disita alat tangkapannya, dikarenakan tidak adanya perjanjian secara tertulis antara pemilik usaha dan nelayan, hanya sebatas perjanjian lisan.

3. Ditinjau menurut ekonomi Syariah penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Ternyata belum sesuai dengan nilai-nilai islam, yaitu memiliki pergeseran dari nilai dan sistem akad mudharabah yang diatur dalam syariat Islam. Berdasarkan penuturan nelayan dan penyedia alat bahwa, apabila terjadi kerusakan kecil akan ditanggung oleh nelayan dan apabila kerusakan besar akan ditanggung oleh pemilik usaha. Konsep perbaikan alat ini yang bertentangan dengan sistem akad mudharabah, tentang sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah. Menurut Syafi'i Antonio keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Si pengelola, Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang mana seharusnya posisi nelayan itu sebagai pekerja, dan tidak dikenakan hukum untuk memperbaiki alat meskipun dengan kerusakan yang kecil. Semua hal yang berkaitan dengan penyedia harus dipenuhi oleh penyedia itu sendiri, kerusakan besar maupun kecil sepenuhnya menjadi kewajiban pemilik usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, guna melengkapi hasil penelitian maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan saran-saran dan masukan yang mungkin bermanfaat:

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik usaha dan nelayan hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis, tidak hanya dilakukan secara lisan atau saling percaya. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan, namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan secara hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.
2. Diharapkan kepada pemilik usaha dan nelayan untuk selalu mengutamakan dalam bagi hasil menurut ekonomi Islam di setiap tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi kecurangan diantara kedua belah pihak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi mengenai penerapan sistem bagi hasil pada pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, agar hasil penelitiannya lebih lengkap dan lebih baik lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

- Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar alFikr, 2007
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan abu Dawud jus III Kitab Buyu" bab Syirka, Indonesia : Dar al jail,1992
- Al Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Alma Buchari, *Dasar-dasar Etika Islami*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabeta, 2000
- Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Azz Abdul, *"Dasar-Dasar Ekonomi Islam"*, Cirebon: Cv. Elsi Pro, 2015
- az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhi Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- BE Afrida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013
- Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Djarkar Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Skripsi : Universitas Islam Negeri, 2007
- Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018
- Ibrahim Azharsyah, dkk, "*Pengantar Ekonomi Islam*", Jakarta: Bank Indonesia, 2021
- Isma'il, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011
- Joko, P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Kusnadi Mochammad, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009
- Marbun BN., *Kamus Manajemen*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta : UUI Press, 2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Nadjib. *Sistem Pembiayaan Nelayan*, Jakarta: LIPI Press, 2013
- Nafan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007
- Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Nasrullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah dalam teori Dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Purjijwati Sajogya, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: GAMA Press, 1996
- Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana 2012
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Rusyd Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Assyifa, 1990
- S Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Grafando Persada, 2007
- Salih Al-Fauziah, *Fiqh Sehari-hari* Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Samuelson Nordhus, *Ilmu Makro ekonomi, Edisi 17*, Jakarta : PT Media Global Edukasi, 2004
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Siddiqi , *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1969
- Sivoto Sandu, dan M Ali sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi media Publishing, 2015
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Soleh Khudori, *Fiqh Kontekstual*, Jakarta: Pertja, 1999
- Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pres, 2017
- Suirno Sadono, *Teori Pengantar Mikro*, Jakarta : Raja Grafindo Persaja, 2006
- Suroso dan Ancok, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Syafii Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, Jakarta: Lembaga penerbit FEUI 2010
- Tin Pelangi Laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Yanto Dkk Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani Press 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL/SKRIPSI

- Abdul Mukti Thabrani, “*Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid)*”, Iqtishadia al-Ihkâm, Vol. 1 No. 1 Juni 2014, hlm. 6.
- Ahsan Mardjudo, “Analisis Hasil Tangkapan Sampingan (By-Catch) Dalam Perikanan Pukat Pantai Jenis Krakat di Teluk Kota Palu Sulawesi Tengah” *dalam Jurnal Kiat Universitas Alkairat* ISSN, Volume 3 no 1, 2011
- Artia Hanif, “*Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Menurut Ekonomi Islam Di Masyarakat Nelayan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon*” Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Sekh Nurjati Cirebon, 2016
- As Purwanto, “*Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah Bayolali*”, Skripsi pada Sekolah Sarjana IAIN Salatiga, 2016
- Chasanah Novambar Andiyansari, “*Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*”, Saliha, Vol. 3 No. 2, Juli 2020, hlm. 50.
- Dewi Kartika, “Pelapisan sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang”, *jurnal Sabda* Volume 13, No.1, Juni 2018
- El Haq Azriadian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Fakhruzy Agung, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan
- Faresa fargomeli,” Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur”, *jurnal Acta diurna* Vol III. No. 3. Tahun 2014
- Hendri Sony, “*Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*” Skripsi : Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2013
- Imayati Dahlan, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah Pada Bank Bri Syariah Kota Makassar” *Ekonomi Syariah El-Iqtishod* Volume 4 no 1, 2020
- Khasanah Umrotul, “*Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam*”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Volume I, Nomor 2, Januari 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Khadari Ibrahim, “Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal IUS Vol II No 4, April 2014, hlm. 45.

Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”*Dalam Baabu al-ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, 2020

Pitna Pertiwi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Didaerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015

Rahman Abdul, “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Mataram, 2019

Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010, hlm. 79.

Syafi’I Ahmad Ghozali, “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan” Skripsi : Universitas Islam Sumatra Utara, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA**

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK
USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN
SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

A. Pemilik Usaha :

1. Sudah berapa lama bapak menjalankan usaha bagi hasil alat tangkapan dengan nelayan?
2. Berapa banyak kapal yang bapak miliki?
3. Apa faktor alasan bapak melakukan bagi hasil?
4. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
5. Apakah menurut bapak sistem bagi hasil yang diterapkan menguntungkan bagi kedua belah pihak?
6. Bagaimana untuk keperluan dana operasional ketika melakukan tangkap ikan seperti : minyak, konsumsi nelayan, es batu supaya ikan tetap segar, apakah ditanggung bersama?
7. Berapa hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dalam satu 1 hari?
8. Jika terjadi penyimpangan dalam bagi hasil apa akibat atau konsekuensi yang diterima?
9. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan dalam alat tangkap ikan?
10. Apakah bagi hasil yang dilakukan sudah memenuhi perjanjian baik secara lisan dan tulisan?
11. Apa yang menjadi kendala dalam dalam penerapan sistem bagi hasil yang selama ini diterapkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Nelayan :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sudah berapa lama bapak menjalankan usaha sebagai nelayan?
2. Apa faktor alasan bapak melakukan bagi hasil?
3. Berapa hasil tangkapan ikan yang didapat dalam satu 1 hari?
4. Apakah hasil tangkapan ikan dijual pada TPI atau toke?
5. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
6. Bagaimana untuk keperluan dana operasional ketika melakukan tangkap ikan seperti : minyak, komsumsi nelayan, es batu supaya ikan tetap segar, apakah ditanggung Bersama?
7. Apa saja kendala yang dihadapi Ketika melaut?
8. Jika terjadi penyimpangan dalam bagi hasil apa akibat atau konsekuensi yang diterima?
9. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan dalam alat tangkap ikan?
10. Apakah bagi hasil yang dilakukan sudah memenuhi perjanjian baik secara lisan dan tulisan?
11. Apa yang menjadi kendala dalam dalam penerapan sistem bagi hasil yang selama ini diterapkan?
12. Apakah menurut bapak sistem bagi hasil yang diterapkan menguntungkan bagi kedua belah pihak?

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan bapak penghulu Musfar.Spd beserta staf kepenghuluan.



Wawancara dengan bapak M. Mian selaku pemilik usaha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ngatiman dan bapak Deni Sihendro selaku pemilik usaha



Wawancara dengan bapak Jiran selaku pekerja nelayan

ultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Joni selaku pekerja nelayan



Wawancara dengan bapak Muhammad Ismail selaku pekerja nelayan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan bapak Anwar pekerja nelayan



Wawancara dengan bapak Suman selaku pekerja nelayan



Wawancara dengan bapak Madnor selaku pekerja nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Zulpan selaku pekerja nelayan



Wawancara dengan bapak Imus dan bapak M. Nusi selaku pekerja nelayan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi tangkapan ikan nelayan



iau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BELAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : SULAIMAN
 NIM : 11820515086
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Mawardi, M.Si
- Sekretaris
Dr. Jenita, S.E, M.M
- Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag
- Penguji II
Dr. Jonnius, M.M

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Sulaiman
- : sulaimansulai242@gmail.com
- : Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha Dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah
- : Musnawati, SE., M.Ak
- : Irfan Zulfikar, M.Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk keperluan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Desember 2022

An. Pimpinan Redaksi

Zilal Afwa Ajidin, M.A

NIP. 199412182022031001

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 02 November 2022

Kepada Yth.
 Penghulu Raja Bejamu Kecamatan
 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
 di-
 Tempat

070/Kesbangpol/2022/265
 Biasa
 Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50890 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : **SULAIMAN**
- 2. NIM / KTP : 11820515086
- 3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : SI
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**
- 7. Lokasi : DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
- 2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat hingga selesai.
- 3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
 Konflik



DODI SUHENDRA, S.Sos
 NIP. 19720902 199201 1 002

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan Kepada Yth
 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 2. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN SINABOI
KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU**

Jl.POROS NO..... TELP

Raja Bejamu, 05 Desember 2022

Kepada YTH,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kab. Rokan Hilir
Di _____
Tempat

: 005/SK/RB/2022/85
:-
: Balasan Permohonan Izin Riset Penelitian
Dan Pengumpulan Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cita Diindungi Undang-Undang

Jikalau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang Hormat,

Dengan surat saudara pada tanggal 02 November 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi Mahasiswa UIN Suska Riau atas nama SULAIMAN program Study EKONOMI SYARIAH dengan judul “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH”

Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.

Telah melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik.

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan setelah tanggal yang telah ditetapkan.

Demikian surat balasan permohonan izin riset dan pengumpulan data dari kami.

PENGHULU RAJA BEJAMU
 RAJA BEJAMU
 SUDIRMAN
 Nip. 19680804 200906 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK
 USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN
 RAKAI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

diliris oleh saudara

: SULAIMAN

: 11820515086

: EKONOMI SYARIAH

Deminarkan pada

: SELASA/ 14 JUNI 2022

Narasumber

: I. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag

II. Dr. Syahpawi, S.Ag., M. Sh Ec

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022
 Narasumber Materi


Dr. Syahpawi, S.Ag., M. Sh Ec
 NIP. 19730307 200701 1 032

Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag
 NIP. 19710606 199703 1 002

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Oktober 2022

Un.04/F.I/PP.00.9/10120/2022

(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SULAIMAN
NIM	: 11820515086
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN
NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN
HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempergunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/50890
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Deputi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/ISPP.00.9/10120/2022 Tanggal 6 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **SULAIMAN**
 NIM / KTP : 11820515086
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMILIK USAHA DAN NELAYAN DI DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT EKONOMI SYARIAH**
 Lokasi Penelitian : DESA RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2022



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Tembusan :**
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Rokan Hilir
 3. U. Kaban Kesangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Sulaiman lahir di Sei Tabuan, pada tanggal 10 Mei 1999, Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak M.Yusuf dan Nur Jannah. Memiliki 4 adik laki-laki yang bernama Sholihhudin, M.Rohim, M. Syaufi Al-Hadi, dan M. Zain Al-Fatih. Kedua orang tua penulis berdomisili di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan Pada Tahun 2005 di SDN 006 Desa Raja Bejamu dan selesai pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di Madrasah Tsanawiyah PonPes Dar AswajaKubu Babussalam dan selesai Pada Tahun 2014, dan Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Lanjut Tingkat Atas di Madrasah Aliyah PonPes Dar Aswaja Kubu Babussalam mengambil jurusan Agama Islam dan selesai Pada Tahun 2017.

Pada Tahun 2018 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Pada Tahun 2022 pada bulan Oktober penulis melakukan penelitian di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dengan judul penelitian “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pemilik Usaha dan Nelayan Di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Ekonomi Syariah”, dibawah bimbingan Bapak Irfan Zulfikar , M.Ag dan ibuk Musnawati, S.E., M.Ag, Alhamdulillah pada bulan Desember 2022 berhasil memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.